

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM  
PADA TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum khususnya pada trayek angkutan perintis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Pada Trayek Angkutan Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM PADA TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Umum Pada Trayek Angkutan Perintis yang selanjutnya disebut Angkutan Jalan Perintis adalah

angkutan orang atau angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan terisolir dengan wilayah perkotaan dan/atau perpindahan dari angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan jalan perintis.

2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
3. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
6. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis.
7. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

8. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
9. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
10. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan angkutan umum pada trayek angkutan perintis.
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum pada trayek angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan acuan dalam:
  - a. perencanaan penyelenggaraan angkutan umum pada trayek angkutan perintis;
  - b. pengaturan penyelenggaraan angkutan umum pada trayek angkutan perintis; dan
  - c. pengawasan penyelenggaraan angkutan umum pada trayek angkutan perintis.

## BAB II

### PELAYANAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS UNTUK ANGKUTAN ORANG

## Pasal 3

- Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang ditetapkan dengan berdasarkan kriteria:
- a. faktor finansial; dan
  - b. faktor keterhubungan.

#### Pasal 4

- (1) Faktor financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek pertahanan, keamanan, sosial, dan politik; atau
  - b. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan
  - b. Trayek yang melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.
- (3) Selain factor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Angkutan Jalan Perintis juga ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal;
  - b. mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; atau
  - c. melayani daerah terkena dampak bencana alam.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. daerah yang jauh dari ibukota provinsi, kabupaten, atau kota dan/atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda angkutan jalan;
  - b. pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan jalan tidak teratur dan kapasitas relatif kecil;
  - c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antardaerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antardaerah; dan/atau
  - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. daerah tersebut mempunyai program unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antardaerah dari aspek ekonomi, budaya, pariwisata, dan pemerintahan;
  - b. program pengembangan dan pembangunan antardaerah atau wilayah yang terpadu serta kawasan strategis pariwisata nasional; dan/atau
  - c. memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.

#### Pasal 6

Pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki trayek tetap dan teratur yang bersifat nonkomersial;

- b. tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- c. lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda; dan
- d. mencantumkan informasi Trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda.

#### Pasal 7

- (1) Kendaraan yang digunakan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan jenis Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
    - 1. Mobil Bus Kecil;
    - 2. Mobil Bus Sedang; dan/atau
    - 3. Mobil Bus Besar.
  - b. dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. mencantumkan tulisan “ANGKUTAN JALAN PERINTIS” dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;
  - d. mencantumkan asal dan tujuan Trayek serta kota/wilayah yang dilalui;
  - e. mencantumkan nama/logo dan nomor telepon perusahaan angkutan umum pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
  - f. mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan pada bagian belakang kendaraan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan orang.



- (2) Jenis kendaraan yang melayani Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan:
- a. kondisi jalan; dan
  - b. potensi penumpang.
- (3) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi wilayah secara geografis prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai.

### BAB III

#### PELAYANAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS UNTUK ANGKUTAN BARANG

#### Pasal 9

Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang ditetapkan dengan berdasarkan kriteria:

- a. Menghubungkan wilayah terisolir dan belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi;

- b. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani;
- c. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- d. sebagai angkutan multimoda, melayani perpindahan barang dari angkutan sungai, danau dan penyeberangan perintis/angkutan laut perintis/angkutan udara perintis/angkutan kereta api bersubsidi;
- e. melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan;
- f. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- g. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

#### Pasal 10

- (1) Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberlakukan pada jenis barang:
  - a. Barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Jenis barang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang.

- (3) Jenis barang muatan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan masukan dari Menteri dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kriteria:

- a. Melalui lintas yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. Aksesibilitas belum terjangkau; dan
- c. Ketersediaan Angkutan barang yang terbatas.

#### Pasal 12

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Barang;
  - b. mencantumkan tulisan “ANGKUTAN JALAN PERINTIS” dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;
  - c. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
  - d. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;

- e. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan dan melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang;
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam contoh yang tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang atau lintas angkutan barang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Permohonan penetapan jaringan trayek angkutan orang atau lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui Balai.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan jaringan trayek angkutan atau lintas angkutan barang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan jaringan trayek angkutan atau lintas angkutan barang kepada Menteri.

- (5) Bentuk permohonan penetapan jaringan trayek angkutan atau lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh Lampiran .... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
  - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI apabila tidak terdapat penyedia jasa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal tertentu, penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan tanpa melalui proses pelelangan.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. terjadi bencana alam; atau
- b. sifat pelayanan tidak boleh terhenti.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan subsidi oleh Pemerintah untuk menjamin kelangsungan pelayanan Angkutan Jalan Perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Besarnya subsidi Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berdasarkan:
  - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
  - b. biaya pengoperasian Angkutan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (3) Besarnya subsidi Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berdasarkan biaya pengoperasian Angkutan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan biaya operasi angkutan jalan; dan/atau
  - b. bantuan pengadaan kendaraan angkutan jalan perintis.

- (5) Pemberian bantuan biaya operasional untuk penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak.
- (6) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada APBN dan/atau APBD.

#### Pasal 17

- (1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) merupakan kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis.
- (2) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak tahun jamak (*multi years*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. asal tujuan;
  - b. jenis kendaraan;
  - c. jarak operasional;
  - d. waktu tempuh perjalanan;
  - e. jadwal pelayanan;
  - f. frekuensi pelayanan dan *headway*;
  - g. tarif;
  - h. jumlah awak angkutan jalan perintis; dan
  - i. pelaporan.

#### Pasal 18

- (1) Subsidi berupa bantuan biaya operasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi biaya pokok Angkutan Jalan Perintis yang terdiri atas:
  - a. biaya langsung, meliputi:
    1. penyusutan kendaraan produktif;

2. bunga modal kendaraan produktif;
  3. awak kendaraan (pengemudi dan pembantu pengemudi), meliputi:
    - a) gaji/upah;
    - b) tunjangan kerja operasi (uang dinas); dan
    - c) tunjangan sosial.
  4. bahan bakar minyak;
  5. ban;
  6. servis kecil;
  7. servis besar;
  8. pemeriksaan (*overhaul*);
  9. penambahan oli;
  10. suku cadang dan bodi;
  11. cuci kendaraan;
  12. pemeliharaan *Global Positioning System*;
  13. retribusi;
  14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/pajak kendaraan;
  15. uji berkala; dan
  16. asuransi, meliputi:
    - a) asuransi kendaraan;
    - b) asuransi awak kendaraan; dan
    - c) asuransi penumpang dan/atau muatan.
- b. biaya tidak langsung, meliputi:
- 1) biaya pegawai selain awak kendaraan, meliputi:
    - a) gaji/upah;
    - b) uang lembur; dan
    - c) tunjangan sosial, tunjangan perawatan kesehatan, pakaian dinas, asuransi kecelakaan.
  - 2) biaya pengelolaan, meliputi:
    - a) penyusutan bangunan kantor;
    - b) penyusutan pool dan bengkel;



- c) penyusutan inventaris/alat kantor;
- d) penyusutan sarana bengkel;
- e) biaya administrasi kantor;
- f) biaya pemeliharaan kantor;
- g) biaya pemeliharaan pool dan bengkel;
- h) biaya listrik dan air;
- i) biaya telepon dan internet;
- j) biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan;
- k) pajak perusahaan;
- l) izin trayek;
- m) izin usaha;
- n) biaya pemasaran.

- (2) Pencairan subsidi berupa bantuan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dituangkan dalam kontrak kerja.
- (3) Dalam hal ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak terbatas dan mengganggu operasional pada wilayah tertentu dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 19

Operasional penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang paling sedikit harus terdapat 1 (satu) kali keberangkatan dalam 1 (satu) hari.

#### Pasal 20

Dalam rangka menjamin kepastian pelayanan Angkutan Jalan Perintis, Perusahaan Angkutan Umum harus menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit

sejumlah 10 (sepuluh) persen dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan akibat operasional, Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis harus memberikan informasi kepada pengguna jasa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan lebih dari 12 jam, Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis harus mengembalikan biaya sebesar harga tiket atau tarif pelayanan yang telah dibeli oleh pengguna jasa.

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis harus memberikan laporan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan harian;
  - b. laporan bulanan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencairan bantuan biaya operasional penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis.

#### Pasal 23

Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berupa:

- a. laporan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh awak kendaraan Angkutan Jalan Perintis; atau
- b. berbentuk aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dibuat dan ditandatangani oleh unit penanggung jawab wilayah operasional Angkutan Jalan Perintis.

#### Pasal 25

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dibuat dan ditandatangani oleh kantor pusat Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis.

#### Pasal 26

Bentuk laporan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### TARIF ANGKUTAN JALAN PERINTIS

#### Pasal 27

- (1) Tarif Angkutan Jalan Perintis ditetapkan oleh:
  - a. Menteri, untuk Angkutan antarkota antarprovinsi atau Angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan perkotaan, atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional;

- b. Gubernur, untuk Angkutan antarkota dalam provinsi, atau Angkutan perkotaan atau Angkutan pedesaan yang berdampak regional;
  - c. Bupati, untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah kabupaten; dan/atau
  - d. Walikota, untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah kota.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya operasional.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan Perintis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan pelayanan Angkutan Jalan Perintis;
  - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Jalan Perintis yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan Jalan Perintis;
  - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Jalan Perintis; dan/atau

- e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan Perintis, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan Perintis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan teknis; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempergunakan alat berbasis teknologi informasi berupa *Global Positioning System*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perkembangan *load factor* rata-rata, untuk Angkutan orang;
  - b. disparitas harga, untuk Angkutan barang.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal .....2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR .....

DRAFT